



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 989 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**HIBAH BERUPA BANGUNAN RUMAH SUSUN KEPADA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, telah dialokasikan hibah berupa bangunan rumah susun kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, pemberian hibah, sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Berupa Bangunan Rumah Susun Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 104);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BERUPA BANGUNAN RUMAH SUSUN KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

**KESATU** : Memberikan hibah berupa bangunan rumah susun kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah) dengan Skema Tahun Jamak 2020-2021 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan rekomendasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


**KETIGA** : Ketentuan lebih lanjut pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

**KEEMPAT** : Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KELIMA** : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

- KEENAM** : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang telah diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 989 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 HIBAH BERUPA BANGUNAN RUMAH SUSUN KEPADA KEPOLISIAN  
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA TAHUN  
 ANGGARAN 2020

RINCIAN HIBAH BERUPA BANGUNAN RUMAH SUSUN KEPADA  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	SKPD/Unit SKPD Pemberi Rekomendasi	Nomenklatur Kegiatan di DPA SKPD	Nama Penerima	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai Anggaran	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2021
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Pembangunan Rumah Susun Polsek Menteng	4 Kepolisian Daerah Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta 12190	5 2 tahun	6 Rp220.000.000.000,00	7 Rp25.000.000.000,00	8 Rp195.000.000.000,00

